

**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN**  
Nomor : 32-10.09/RA/292/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Cirebon  
Nomor : Kd.10.09/2/PP.07/446.46/2013  
Tanggal 19 Nopember 2013

Di berikan Kepada :

NAMA RA	:	AL-ULINNUHA
DESA	:	Lemahlariba
KECAMATAN	:	Panguragan
KABUPATEN	:	Cirebon
PROVINSI	:	Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS	:	YPI Al - Hidayah
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2013

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	2	9	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 19 Nopember 2013

KEPALA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN CIREBON

Drs. H. MASYKUR, M.Pd  
NIP. 196008121984031004





# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231) 8330579 Komplek Perkantoran Sumber 45611

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON NOMOR : Kd. 10.09/2/PP.07/446.46/2013

### T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL - ULINNUHA  
DESA LEMAHTAMBA KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON :

- Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
- c. Bahwa Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana termaktub pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411 );
4. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485 );
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan pendirian RA dari Ketua Yayasan yang termaktub dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
2. Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL - ULINNUHA DESA LEMAHTAMBA KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON.
- Pertama : Memberikan ijin operasional Pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas

- Ketiga : Ijin Operasional RA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang , dan jika dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin operasionalnya dapat dicabut;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;



Ditetapkandi : Cirebon  
Pada tanggal : 19 Nopember 2013  
KEPALA

*ma*  
Drs. H. MASYKUR, M.Pd  
NIP. 196008121984031004

Tembusan :

- 1.Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2.Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3.Yth. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam di Jakarta;
- 4.Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat;



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon  
Nomor : Kd. 10.09/2/PP.00.7/446.46/2013  
Tanggal : 19 Nopember 2013

DATA MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	<p><b>Nama Raudhlatul Athfal ( RA ) :</b> <b>AL - ULINNUHA</b></p> <p>Alamat : Desa Lemahtamba Kecamatan : Panguragan Kabupaten : Cirebon</p> <p>Tahun berdiri : 2013</p> <p>Penyelenggara /Yayasan : <b>YPI Al - Hidayah</b></p> <p>Masa Berlaku 5 Tahun Tanggal. 19 Nopember 2013 s/d 19 Nopember 2018</p>	<b>101232090292</b>	<b>NOMOR : 32-10.09/RA/292/2013</b>

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 19 Nopember 2013  
KEPALA



Drs. H. MASYKUR, M.Pd  
NIP. 196008121984031004

# مؤسسة التربية الإسلامية الهداية

## YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIDAYAH

Alamat : Jl. Syekh Magelung Sakti No. 256 Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan  
Kabupaten Cirebon 45163

---

### KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HIDAYAH

DESA LEMAHTAMBA KECAMATAN PANGURAGAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 01/ YPIA/VII/2013

### TENTANG

PENDIRIAN RA AL-ULINNUHAN DESA LEMAHTAMBA

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon:

Menimbang : Bahwa dalam rangka memperlancar proses KBM di RA perlu pendirian RA Al-Ulinnuha.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 15 Juli 2013, telah berdiri RA Al-Ulinnuha Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon

Kedua : Memberi kewenangan untuk mendirikan RA AL Ulinnuha

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana sesuai keperluannya.

Ditetapkan di : Lemahtamba  
Pada Tanggal : 15 Juli 2013

Ketua  
Yayasan Pendidikan Islam Al-Hidayah

